

**TIM – REFORMASI BIROKRASI – PERUBAHAN KEDUA
2022**

Kpt 14 TAHUN 2022, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 14/HK.03.1-
Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022**

- ABSTRAK** :
- Dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN dan RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ini diatur: Perubahan susunan dan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2022.
 - Lampiran 6 halaman.